

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dinilai cukup marak, terbukti dengan adanya data Bank Indonesia tahun 2012 mengenai Jaringan Kantor Perbankan Syariah yang dari tahun ke tahun bertambah, dan hingga akhir Februari 2012 terdapat 2.380 Lembaga Keuangan Perbankan syariah yang tersebar diseluruh Indonesia.¹

Awal mulanya, perkembangan Ekonomi Islam khususnya Bank Syariah di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Pada saat itulah sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-

¹ <http://bi.go.id/SPSFeb2012.html>.

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.² Yang sekarang telah lebih dilengkapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah, dimana para pihak harus melaksanakan kontrak yang telah dibuat atau disetujui bersama dengan sukarela beserta dengan adanya iktikad baik untuk saling memberi dampak yang positif. Dalam hal ini pengistilahan kata kontrak yang biasanya digunakan dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah disebut juga dengan istilah *akad* yaitu bertemunya *ijab* yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *qabul* yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan tentunya menimbulkan konsekuensi hukum pada obyeknya.³

Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum saat ini, tidak dapat dihindari munculnya perselisihan yang berujung pada persengketaan antar para pihak, meskipun pada dasarnya setiap akad dibuat dengan landasan kepercayaan (*trust*). Persengketaan sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama umat manusia dimanapun di seluruh dunia, yang pada dasarnya merupakan suatu gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia dan

² Wahyu Wiryono, “*Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah*”, Makalah, disajikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama, tanggal 8 Juli 2006, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2006).

³ Ahmad Abu Al Fath. 1913. *Kitab al-Mu’amalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al Misriyyah*, Matba’ah al-Busfur. Mesir, lihat juga Asy-Syaukani. 1964. *Fath al-Qadir*. Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, h. 4.

disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, dalam hal penanganan sengketa yang terjadi dalam lingkungan Bank Syariah juga seharusnya menggunakan pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan pranata hukum yang berlaku.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah yang meliputi di dalamnya sengketa Perbankan Syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.⁴ Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pada Pasal 49 huruf (i) kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dan menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 214.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mempengaruhi kewenangan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase tidak diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Agama. Senada dengan ketentuan tersebut, pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seakan hadir sebagai pelengkap eksistensi lembaga Arbitrase, dimana dirumuskan didalamnya “apabila para pihak tidak secara suka rela melaksanakan putusan arbitrase, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Kedua, sebenarnya mengenai putusan eksekusi BASYARNAS sudah dikhususkan untuk diajukan ke Pengadilan Agama dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008, dimana didalamnya Pengadilan Agama sudah diberi kewenangan dalam hal eksekusi putusan

BASYARNAS, akantetapi kedudukan SEMA yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dimana SEMA tersebut tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan setelahnya sehingga seakan hanya anjuran semata.

Disisi lain, juga terdapat persinggungan yurisdiksi antara kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa Perbankan Syariah. Padahal ketika suatu transaksi dilakukan dengan menggunakan prinsip Islam baik dengan muslim maupun Lembaga berbasis Islam, secara otomatis pelaku transaksi menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal apabila terjadi suatu persengketaan antara pihak-pihak yang bersangkutan karena PA adalah tempat berperkaranya orang Islam atau orang yang menundukkan diri kepada Hukum Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. H. Moh. Faisol Hasanuddin., SH., MH., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.⁵

Persinggungan dalam menangani sengketa Perbankan Syariah tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan: Ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Ayat (2)

⁵ Moh. Faisol Hasanuddin , wawancara dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Kota Malang (Malang, 27 Juli 2012).

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam Penjelasannya yang dimaksud dengan “*Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*” pada ayat (2) adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Pemahaman akan rumusan dalam Pasal 55 dan penjelasannya tersebut di atas secara rasional jelas terdapat *inkonsistensi* pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bahkan, terbitnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bertujuan penyesuaian atau sinkronisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 eksistensinya belum banyak diketahui dan belum mengcover problematika yang ada. Padahal penegakan hukum dan keadilan (*enforce the truth and justice*) dalam suatu negara dibutuhkan adanya kekuasaan (*power*) yang disegani rakyat karena dalam pelaksanaannya, hukum memerlukan kekuasaan⁶ sehingga rakyat benar-benar tunduk akan norma-norma suatu ketertiban umum

⁶ R. Arry Mth. Soekowathy, *Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan* (Yogyakarta: Filosofhy Press, 2001), h. 25.

yang diberlakukan. Kekuasaan dalam konteks ini diperlukan untuk memaksa rakyat suatu negara mematuhi hukum yang berlaku.⁷

Dan inti tegaknya sebuah Negara hukum menurut Abdul Ghofur Anshori sebenarnya ditentukan oleh keberadaan lembaga yudikatif dengan realisasi pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman.⁸ Dimana dalam Konstitusi disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”⁹ yang juga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aplikasi kekuasaan kehakiman tersebut diatas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang mana masing-masing mempunyai wewenang absolut maupun relatif yang terangkum dalam peraturan-peraturan yang menjadi pedoman masing-masing lingkungan peradilan.

Lalu, bagaimana respons Praktisi Bank Syariah Kota Malang sendiri terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang Perbankan Syariah? Mengingat sejak bertambahnya kewenangan absolute Pengadilan Agama pada Tahun 2006 belum terdapat sama sekali

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 75.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 33-34.

⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sengketa perbankan syariah yang masuk dalam daftar kasus Pengadilan Agama Kota Malang.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respons Praktisi Bank Syariah di Kota Malang dalam hal penyelesaian sengketa yang terangkum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Mengapa terjadi persinggungan dalam wewenang lingkungan peradilan yang berbeda dalam hal penyelesaian sengketa pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menurut praktisi Bank Syariah di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui respons praktisi Bank Syariah di Kota Malang dalam hal penyelesaian sengketa sesuai yang terangkum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya persinggungan dalam wewenang lingkungan peradilan yang berbeda dalam hal penyelesaian sengketa pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menurut praktisi Bank Syariah di Kota Malang.

¹⁰ Observasi di Pengadilan Agama Kota Malang (Malang, 3 Juli 2012).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara deskriptif pada kalangan akademis, khususnya Fakultas Syariah sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan bidang kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Disamping sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1), hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan batu pijakan khususnya tentang sistem hukum Perbankan Syariah bagi penulis selanjutnya dan juga praktisi hukum untuk lebih memperkaya dan mendedikasikan diri untuk selalu menganalisis peraturan hukum yang berlaku sehingga seiring berjalannya waktu dapat menemukan sistem hukum yang sesuai dengan jiwa dan pribadi Warga Negara Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Pemaparan tentang pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi permasalahan dan strategis dalam penulisan karena di dalamnya meliputi tentang mengapa penulis mengambil topik bahasan tentang Respons Bank Syariah kota

Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal yang sebagaimana disebut termuat dalam BAB I.

Tinjauan pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, akar pengertian dan bangunan teori mengenai pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, yang semuanya termuat dalam BAB II. Di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jangkauan Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, sebagai upaya untuk mengetahui apakah pemberlakuan Undang-Undang teraplikasikan dengan baik atau tidak.

Sebagai pemfokusan obyek yang menjadi dasar penelitian ini, penulis membuat 1 (satu) Bab baru, yaitu khusus mengenai prosedur penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang termuat dalam BAB III. Bab ini sekurang-kurangnya membahas mengenai penjabaran mekanisme, syarat-syarat, dan putusannya.

Serangkaian metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang *urgent* untuk menunjang hasil penelitian seperti, jenis dan sumber data penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, pengelolaan dan analisis data yang termuat dalam

BAB IV. Hal tersebut bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada penulisan bab selanjutnya.

Paparan dan analisis data yang termuat dalam BAB V, didalamnya membahas tentang deskripsi respons praktisi Bank Syariah Kota Malang terhadap kewenangan Pengadilan Agama di bidang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan juga pendapat mengenai latar belakang timbulnya persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri (Umum). Bab ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan penulis yang terangkum dalam rumusan masalah sebagaimana yang penulis uraikan dalam BAB I.

Pembahasan terakhir penelitian tentang Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah yang termuat dalam BAB VI, yaitu berisikan penutup penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan yang ada.